

IMPLEMENTASI HAK ANGKET DPR DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH

Ridwan Syaidi Tarigan

syaidi.ridwan@gmail.com

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Peduli Keadilan

ABSTRAK

Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu UU dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penggunaan Hak Angket DPR yang dilakukan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Secara doktriner, sistem pemerintahan merupakan sistem yang menjelaskan hubungan/relasi antara pemegang kekuasaan eksekutif dengan pemegang kekuasaan legislatif dan dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Baik dalam sistem Parlementer maupun dalam sistem Presidensial, hak angket adalah salah satu bentuk perwujudan kewenangan pengawasan legislatif terhadap eksekutif selaku pemegang kekuasaan pemerintahan. Pengawasan itu ditujukan kepada pemegang kekuasaan eksekutif sebab eksekutiflah yang melaksanakan pemerintahan sehari-hari, baik pelaksanaan pemerintahan yang diturunkan langsung dari atau merupakan amanat undang-undang maupun pelaksanaan pemerintahan yang merupakan pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh eksekutif sendiri.

Kata Kunci: Hak Angket, DPR, Lembaga Perwakilan, Kebijakan Pemerintah, Pemilu

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara konstitusional atau constitutional state, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi. Dalam empat ciri klasik negara hukum Eropa Kontinental yang biasa disebut rechtsstaat, terdapat elemen pembatasan kekuasaan sebagai salah satu ciri pokok negara hukum. Oleh karena itu menurut Montesquieu dengan teori trias politica yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif, sehingga tidak ada lagi yang dominan dalam menjalankan pemerintahan, seperti eksekutif dalam menjalankan kebijakannya selalu dipantau oleh legislatif atau di Indonesia disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Namun seiring dengan berkembangnya zaman, teori trias politica sudah dianggap tidak relevan lagi karena semakin banyaknya persoalan dalam bernegara, bahkan Soekarno secara tegas menyatakan bahwa konsep trias politica dianggap sebagai konsep yang telah usang. Artinya, kebutuhan praktik dalam bernegara yang terus bergerak dan dinamis selalu mengikuti dinamika kompleksitas persoalan yang menghendaki hadirnya institusi baru untuk menjawab segala tantangan dalam bernegara. Karenanya pembagian kekuasaan negara secara konvensional yang mengasumsi hanya pada tiga cabang kekuasaan negara dalam suatu negara tak mampu lagi menjawab segala kompleksitas dan permasalahan yang kerap muncul dalam perkembangan negara modern

Terdapat 3 (tiga) fungsi utama DPR, ketiga fungsi utama tersebut adalah fungsi legislatif, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Pada hakikatnya ketiga fungsi DPR tersebut memiliki hubungan yang erat dan ketiga fungsi ini selalu bersentuhan dengan fungsi yang lainnya, misalnya ketiga DPR menghasilkan Undang-undang yang kemudian disetujui

bersama dengan Presiden, maka DPR harus mengatakan pengawasan terhadap pelaksanaan produk Undang-undang oleh lembaga eksekutif yaitu Presiden.

Maksud pemisahan kekuasaan ini untuk mencegah supaya kekuasaan negara itu tidak berada pada satu tangan atau satu organ saja, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan oleh organ tersebut. Hal tersebut dapat dipahami sebagaimana pendapat Maria Farida Indrati Soeprapto, sebagai berikut: Montesquieu menghendaki hal tersebut oleh karena ia memandang bahwa fungsi dari organ itu adalah sama atau identik, sehingga pengertian dan penyebutan suatu fungsi adalah juga merupakan pengertian atau penyebutan organ yang bersangkutan.

Sebelum perubahan UUD 1945, DPR yang merupakan lembaga perwakilan rakyat, kuat dan senantiasa dapat mengawasi tindakan presiden. Bahkan jika DPR menganggap bahwa presiden sungguh-sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan UUD 1945 atau oleh MPR, maka DPR dapat mengundang MPR untuk menyelenggarakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban presiden.

Tujuan kebijakan dan pergeseran kekuasaan dalam pembentukan UU ke tangan DPR didasarkan keinginan untuk menerapkan sistem pemerintahan yang demokratis berdasarkan konsep adistribution of power dan tegaknya mekanisme check and balances antar lembaga negara. Hal ini tampak dari jiwa dan semangat saat pembahasan rancangan amandemen UUD 1945. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat kuat, ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 7C yang menyebutkan "Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat" Hal ini sesuai dengan prinsip presidensial sebagai sistem pemerintahan Indonesia yang dipertahankan dan lebih disempurnakan dalam perubahan UUD 1945.

Dengan diadakan perubahan terhadap UUD 1945 kini peran eksekutif sudah berubah, meskipun Presiden masih memegang kekuasaan pemerintahan, tetapi dengan adanya pembatasan kekuasaan eksekutif dan memberdayakan legislatif dalam membentuk Undang-undang, Presiden tidak punya lagi kekuasaan di bidang legislasi, sebab kekuasaan tersebut berada ditangan DPR dalam UUD 1945 Pasal 20 ayat (1) menyebutkan "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang", sedangkan Presiden hanya mengajukan rancangan undang-undang saja.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya DPR melakukan fungsinya dengan menggunakan kewenangan yang dimilikinya. Berdasarkan ketentuan di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) dijelaskan tentang tugas-tugas DPR, yaitu mengawasi jalannya kinerja pemerintah dengan menggunakan hak ataupun kewajibannya. Pengawasan tersebut sangat dibutuhkan agar kemudian tindakan yang diambil pemerintah dapat dikontrol dan diawasi demi berjalannya tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR mendapatkan 3 (tiga) hak, yakni:

1. Hak Interpelasi, yakni hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Hak Angket yang merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah.
3. Hak Menyatakan Pendapat, hak DPR ini dilakukan untuk menyatakan pendapat atas: adanya suatu kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional; tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden

dan/atau Wakil Presiden.

Fungsi pengawasan secara konstitusional merupakan fungsi yang melekat pada legislative seperti bunyi Pasal 20A UUD NRI Tahun 1945. Pengaturan fungsi pengawasan lebih lanjut terdapat dalam UU No.17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Dalam menjalankan tugas-tugasnya terkait dengan pengawasan DPR RI menjalankan fungsinya dengan menggunakan kewenangan yang dimilikinya dalam UUD NRI 1945 dijelaskan tentang tugas-tugas DPR RI, yaitu mengawasi jalannya kinerja pemerintahan dengan menggunakan hak maupun kewajibannya.

Salah satu hak dalam pelaksanaan pengawasan oleh DPR RI yakni dengan Hak Angket DPR RI sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (3) UU MD3 “hak angket sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah hak DPR RI untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.

Di dalam literatur Hukum Tata Negara beberapa jenis sistem pemerintahan yaitu sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan semi presidensial dan sistem pemerintahan presidensial, beberapa jenis sistem pemerintahan tersebut tidak hanya mempunyai karakter yang berbeda satu sama lain, tetapi juga mengangkut pola hubungan antara berbagai lembaga negara yang

ada, menyangkut antara lain:

1. Hubungan pertanggungjawaban;
2. Hubungan pengawasan control;
3. Hubungan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan;
4. Hubungan kerja sama; dan
5. Hubungan kepanesehatan.

Pola hubungan dan hak pengawasan antara lembaga legislatif, dengan merujuk naskah UUD 1945 sebelum perubahan tidak memuat fungsi dan hak pengawasan legislatif. Pengawasan berarti suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga kenegaraan sesuai dengan hukum yang berlaku. Fungsi pengawasan tersebut menurut Bagir Manan biasanya dikaitkan langsung dengan materi muatan mengenai pembentukan undang-undang dan penerapan anggaran pendapatan belanja negara.

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai hak salah satunya adalah hak angket yang erat hubungannya dengan Hak DPR sebagai anggota dan kelembagaan : Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat adalah sebuah hak untuk melakukan penyelidikan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memutuskan bahwa pelaksanaan suatu Undang-undang dalam kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hak penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat berbangsa, bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebenarnya, berdasarkan praktik ketatanegaraan yang selama ini berlangsung di Indonesia, hak angket jarang dilaksanakan. Dua kali dilaksanakan pada masa pemerintahan orde lama dan dua kali dilaksanakan pada masa pemerintahan orde baru. Penggunaan hak angket dalam sistem presidensial saat ini menunjukkan peningkatan yang signifikan. Bahkan terkesan penggunaan hak angket DPR menjadi kurang relevan yang hakikatnya sebagai sarana penunjang pengawasan dalam ruang lingkup prinsip pengawasan dan saling mengimbangi (check and balance). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis implementasi pelaksanaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam melakukan kontrol atas

kebijakan pemerintah demi mewujudkan system pemerintahan yang baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Terkait dengan penelitian hukum normatif sering juga disebut dengan istilah penelitian doktrinal, yaitu suatu penelitian yang objek kajiannya terfokus pada dokumen peraturan, putusan pengadilan, teori hukum maupun pendapat para sarjana terkemuka. Penelitian hukum normatif selalu meletakkan dan menempatkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang akan dikaji lebih lanjut dalam rangka efektivitasnya ketika sudah berada pada tahap implementasi. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai suatu norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat melalui pemberlakuan peraturan perundang-undangan. sehubungan dengan. Bahan-bahan hukum atau data dalam penelitian ini disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh secara sistematis, faktual dan akurat terkait pelaksanaan hak angket DPR RI dalam rangka mewujudkan tata kelola dan sistem pemerintahan yang baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan DPR Sebagai Lembaga Perwakilan

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan yang mendapat amanat langsung dari rakyat. Sehubungan dengan itu, maka untuk mengetahui mengenai keberadaan DPR sebagai lembaga perwakilan, kiranya perlu dipahami lebih jauh mengenai fungsi dan kewenangan yang dijalankan oleh DPR itu sendiri. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai Lembaga negara. DPR terdiri atas partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPR dalam menjalankan perannya sebagai perwakilan rakyat di pusat mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi Legislasi dilaksanakan untuk membentuk undang-undang bersama presiden. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atau pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Ketiga fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran sebagaimana disebut ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun yang menjadi wewenang DPR adalah :

1. Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
2. Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh presiden untuk menjadi undang-undang;
3. Membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengkiut sertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;

4. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang atas APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama;
5. Membahas presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang mengenai APBN yang diajukan oleh DPR;
6. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang oleh DPD atas pelaksanaan atas pelaksanaan undang-undang tentang otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dengan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Pelaksanaan APBN, Pajak, Pendidikan dan agama;
7. Memberikan persetujuan dengan presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan Negara lain;
8. Memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang mengakibatkan pengaruh yang luas dan mendasar dengan kehidupan rakyat yang berkaitan dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan dan pembentkan undang-undang;
9. Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi;
10. Memberikan pertimbangan presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain;
11. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
12. Memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota komisi yudisial;
13. Memberikan usulan pengangkatan calon hakim agung yang diusulkan oleh komisi yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden; dan
14. Memilih tiga (3) anggota hakim konstitusi dan mengajukan kepada presiden dengan keputusan presiden.

Selanjutnya, selain sejumlah wewenang tersebut, masih ditemukan adanya tugas yang diemban DPR. Adapun yang menjadi tugas DPR adalah:

1. Menyusun, membahas, menetapkan dan menyebarluaskan program legislasi Nasional;
2. Menyusun, membahas dan menyebarluaskan rancangan undang-undangan;
3. Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan, pemekaran serta penggabungan daerah pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
4. Membahas pengawan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, kebijakan pemerintah;
5. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab pengelolaan keuangan Negara oleh BPK;
6. Memberikan persetujuan atas pemindahtanganan asset Negara yang kini telah keuangan Negara yang disebut oleh BPK;
7. Menyerap, menghimpun dan menampung dan menindaklanjuti keluhan masyarakat; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diatur oleh undang-undang.

Sedangkan mengenai hak yang dimiliki anggota DPR dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Mengajukan usul rancangan undang-undang;
2. Mengajukan Pertanyaan;
3. Menyampaikan usul dan pendapat;
4. Memilih dan dipilih;

5. Membela diri;
6. Imunitas;
7. Protokol;
8. Keuangan dan administratif;
9. Pengawasan;
10. Mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihannya; dan
11. Melakukan sosialisasi undang-undang.

Mengenai kewajiban anggota DPR adalah;

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
2. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
3. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
5. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan;
6. Menaati prinsip demokrasi dalam pemerintahan negara;
7. Menaati tata tertib dan kode etik;
8. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan yang lain;
9. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen, dalam kunjungan berlaka sepanjang berkala;
10. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
11. Memberikan pertanggungjawaban secara moral

Dalam konteks keberadaan DPRD sebagai lembaga negara, maka tentu hal demikian sangat berkaitan erat dengan organisasi Negara itu sendiri. Menurut Prof. R. Djokosutono, S.H. sebagaimana dikutip oleh Kansil mengatakan bahwa, negara dapat diartikan sebagai suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia-manusia yang berada dibawah suatu pemerintahan yang sama. Pemerintah ini sebagai alat untuk bertindak demi kepentingan rakyat untuk mencapai tujuan organisasi negara, antara lain kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan, dan lain-lain. Untuk dapat bertindak sebaik-baiknya guna mencapai tujuan tersebut pemerintah mempunyai wewenang, wewenang mana dibagikan lagi kepada alat-alat kekuasaan negara, agar tiap sektor tujuan negara dapat bersamaan dikerjakan. Berkenaan dengan pembagian wewenang ini maka terdapatlah suatu pembagian tugas negara kepada alat-alat kekuasaan negara.

Dengan kata lain, tidak cukup memadai lagi tujuan dan tuntutan tersebut dicapai dan dipenuhi dengan keberadaan struktur lembaga utama (main state organs), sehingga diperlukan lembaga negara penunjang (auxiliary state organs) untuk menjalankan fungsi penunjang terhadap lembaga negara utama. Dengan kata lain, lembaga-lembaga negara penunjang tersebut dibentuk dengan tetap berdasar pada fungsi lembaga negara utama yang menjalankan tiga fungsi: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Artinya, baik pada pada ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dimungkinkan muncul lembaga penunjang untuk mendukung kompleksitas fungsi lembaga utama. Tujuan pembentukannya jelas, yakni dalam rangka efektivitas pelaksanaan kekuasaan yang menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga utama tersebut.

Frasa yang terdapat dalam “hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/ atau kebijakan Pemerintah”, menunjukkan Lembaga negara yang menjadi objek dari hak angket adalah Pemerintah. Yang selanjutnya hak angket tersebut diatur dan disebut kembali secara tegas pada ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Dalam ketentuan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945

sebelum amandemen, memang tidak dicantumkan tentang hak menyelidiki (enquete) tersebut, namun keberadaan hak angket sepenuhnya diatur dalam Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Implementasi Hak Angket DPR dalam Upaya Mewujudkan Pemerintahan yang Baik

Mekanisme hubungan antara negara dan rakyat dalam suatu negara dengan kepentingan negara biasanya diwakili oleh pemerintah, sedangkan kepentingan rakyat diinstitusionalisasikan atau terlembagakan melalui parlemen. Pemisahan kekuasaan dilakukan dengan harapan terwujudnya sistem pengawasan dan keseimbangan dalam pembagian kekuasaan yang dilakukan sehingga Presiden dalam menjalankan kekuasaannya mendapatkan pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga yang menaungi kepentingan rakyat. Pengawasan dilakukan tidak hanya setelah adanya kegiatan atau kebijakan yang dikeluarkan, tetapi juga sebelum dikeluarkannya kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kewenangan untuk memberikan masukan salah satunya dijelaskan pada Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termaktub: “Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Kekuasaan lembaga legislatif yang didalamnya merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Tiga fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut mempunyai hubungan yang erat dan selalu bersentuhan dengan fungsi lainnya. Salah satu fungsi pengawasan yaitu suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan negara sesuai dengan rencana demi menjamin terlaksananya penyelenggaraan negara oleh lembaga-lambaga negara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kemudian hak untuk menyelidiki diatur kembali secara komprehensif pada ketentuan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 2002 menjadi hak angket, sebagai salah satu upaya untuk menutupi kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan sebelum perubahan yang dirasakan dalam praktek ketatanegaraan selama ini banyak mengalami kekurangan. Sesuai dengan sistem ketatanegaraan yang mengalami pergeseran dari sistem ketatanegaraan sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karena itu, pemisahan kekuasaan eksekutif dengan legislatif itu makin tegas adanya. Peran Dewan Perwakilan Rakyat semakin menonjol dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, terlihat pada Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang. Penggunaan peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam berhadapan dengan pemerintah, dijelaskan secara tegas dalam konstitusional sehingga pergeseran kekuasaan yang nyata, baik dalam bidang legislasi maupun dalam bidang pengawasan politik berkaitan dengan kebijakan pemerintah.

Dengan demikian Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana yang telah dijelaskan tugas dan kewenangannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak secara sewenang-wenang, rakyat kemudian memilih perwakilannya untuk duduk dalam pemerintahan sebagai Lembaga legislatif.

Hak angket Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 termaktub: “Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai, hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.” Selanjutnya hak angket dipertegas kembali dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650) termaktub: “Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.”

Dalam demokrasi yang memberikan kebebasan pada rakyat untuk memilih orang-orang yang membuat undang-undang, dimengerti bahwa partisipasi rakyat yang berdaulat terutama disalurkan melalui pemungutan suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan. Mekanisme perwakilan ini dianggap dengan sendirinya efektif untuk maksud menjamin keterwakilan aspirasi atau kepentingan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat sendiri merupakan lembaga yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum dan terbentuk dalam beberapa fraksi yang merupakan pengelompokan anggota berdasarkan konfigurasi partai politik berdasarkan hasil pemilihan umum, berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650), “setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus menjadi anggota fraksi”.

Pada dasarnya dinamika politik dalam sistem presidensial dan parlementer terdapat koalisi, namun dalam sistem presidensial sebagaimana dianut Negara Republik Indonesia memiliki dua makna yaitu pertama, koalisi sebagai sarana dalam menggalang dukungan partai politik atas pencalonan Presiden, ini terlihat dari Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termaktub: “Calon Presiden dan Wakil Presiden. Diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum” Kedua untuk mengamankan stabilitas politik pemerintah terkait dengan kebijakan yang akan diambil oleh Presiden. Pemilihan Presiden tahun 2014 terdapat 2 (dua) peta kekuatan politik dilegislatif yaitu Koalisi Mera Putih yang terdiri dari Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Koalisi Indonesia Hebat terdiri dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Nasional Demokrat, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat dan Fraksi Partai Amanat Nasional. Pada aspek ini partai politik mempunyai posisi dan peran yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan wewenangnya terkait dengan hak angket yang menjadi hak istimewa melekat

pada lembaga legislatif, dengan latar belakang dari partai maka tidak menuntut kemungkinan wewenang itu dinuansai oleh kepentingan partai. Mengingat partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang menyatakan bahwa partai politiklah yang menentukan demokrasi.

Berkaitan dengan penerapan hak angket dalam sistem tata negara Republik Indonesia yang dikenal setelah perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak terlepas dari perkembangan kehidupan dan dinamika politik. Dalam mekanisme pelaksanaan hak angket terdapat dua acuan aturan hukum yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Nomor 518) termaktub: “Usul untuk mengadakan angket dimajukan dengan tertulis oleh sekurang-kurangnya 10 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat”. Pasal 199 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650) termaktub: “Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b diusulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan lebih dari 1 (satu) fraksi”

Berdasarkan Pasal 199 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650) termaktub: “Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket Dewan Perwakilan Rakyat apa bila mendapat persetujuan dari rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan keputusan diambil dengan persetujuan dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir”.

Terkait dengan penerapan hak angket, maka hak angket adalah suatu hak untuk melakukan penyelidikan atas kebijakan pemerintah dan pelaksanaan dari undang-undang yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian hak angket dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650). Tidak terdapat batasan pengertian yang begitu jelas terkait frasa “berdampak luas” merupakan satu frasa dengan mempunyai dua arti yakni mencakup pengertian politik dan hukum sekaligus. Hak angket dapat digunakan sebagai dan atas nama rakyat untuk kepentingan golongan politik di legislatif dalam menentukan terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melakukan pencekalan dan/atau mengarah pada pemberian sanksi kepada pemerintah. Selama dukungan mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui adanya penerapan hak angket.

Karena pada dasarnya hak angket adalah salah satu ikhtiar dari anggota DPR untuk mencari tahu sebenarnya ada persoalan apa yang terkait dengan kebijakan yang dibuat pemerintah yang menimbulkan persoalan baru di masyarakat. Misalnya, bantuan sosial (bansos) yang dihubungkan dengan Pemilu 2024. Bansos adalah salah satu termasuk kebijakan pemerintah. Dan kalau terjadi problematika di masyarakat terkait bansos, boleh

saja diangkat. "Persoalan apakah itu ada pelanggaran atau tidak," nanti apakah mayoritas anggota DPR setuju atau tidak, terkait hak angket. Jika setuju, maka dilanjutkan, dengan hak interpelasi di mana DPR punya hak melakukan pertanyaan pada pemerintah. Jika hak interpelasi itu patut, menurutnya, maka ditingkatkan menjadi hak menyatakan pendapat. Jika diduga melanggar hukum maka berlanjut dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, nantinya apakah pendapat DPR ini sama dengan pendapat MK atau tidak, ya melalui proses.

Penyelenggaraan hak angket menurut DPR RI sebagai bentuk perwujudan dari prinsip hukum tata negara yaitu check and balance. Konsep check and balance merupakan bagian dari hasil reformasi yang pada intinya ingin mewujudkan sistem perimbangan kekuasaan. Reformasi Mei 1998 memberikan banyak perubahan dalam ketatanegaraan Indonesia, salah satu adalah kesadaran memperkuat proses check and balance antara cabang-cabang kekuasaan telah berkembang sedemikian rupa bahkan melampaui konvensi yang selama ini dipegang yakni asas kekeluargaan di dalam penyelenggaraan Negara. Ketentuan ini bermaksud untuk menjadikan DPR RI berfungsi secara optimal sebagai lembaga perwakilan rakyat sekaligus memperkuat pelaksanaan check and balance oleh DPR RI.

Prinsip check and balance merupakan sarana kontroling antara cabang kekuasaan, sehingga konsekwensinya adalah ketiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif memiliki derajat yang sama karena dapat saling mengontrol satu sama lain. Berdasarkan prinsip check and balance ini, maka kekuasaan negara dapat dibatasi sehingga peyalahgunaan kekuasaan dapat ditanggulangi dengan baik.

Pemilu Berkualitas

Pemilu berkualitas adalah pemilihan umum yang dilaksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel serta memberikan kepercayaan kepada seluruh peserta dan masyarakat atas integritas dan keabsahan hasil pemilihan tersebut. Terobosan ini setidaknya menasar tiga aspek utama yakni

- (1) menata akses informasi publik;
- (2) menjamin hak konstitusional warga Negara;
- (3) menjaga otentisitas suara rakyat.

Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum terdapat beberapa prinsip etika Pemilu diantaranya :

1. Keterbukaan dan transparansi:

Prinsip ini menjamin bahwa semua informasi tentang proses pemilihan dan pemilih harus diumumkan secara terbuka dan mudah diakses oleh Masyarakat

2. Netralitas dan keadilan:

Prinsip ini mengharuskan penyelenggara pemilu untuk bersikap netral dan memperlakukan semua peserta pemilu secara adil dan sama

3. Integritas:

Prinsip ini menekankan pada perlunya kejujuran, ketulusan, dan kejujuran dalam pelaksanaan pemilu.

4. Tanggung jawab:

Prinsip ini menekankan pada kewajiban penyelenggara pemilu untuk bertanggung jawab terhadap setiap tindakan dan keputusan yang diambil selama proses pemilihan.

KESIMPULAN

Hak angket DPR merupakan hak untuk mengetahui keadaan pemerintahan baik dalam rangka mengetahui pelaksanaan pemerintahan maupun untuk mencari bahan-bahan untuk merumuskan kebijakan, atau untuk memberikan persetujuan atau pertimbangan mengenai orang, keadaan atau suatu peristiwa. Pada dasarnya hak angket merupakan hak konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia

sebagai bagian dalam menjalankan fungsi pengawasan dan keseimbangan terhadap eksekutif. Akibat hukum penerapan hak angket yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dapat melaksanakan hak menyatakan pendapat. Sekalipun hak angket mendapat pengakuan dari konstitusi, namun pelaksanaannya harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang ada.

Diharapkan fungsi tersebut terlaksana secara efektif, dinamis dan wajar maka harus ada keinginan kuat dari para anggota DPR untuk mereposisi diri sebagai wakil rakyat yang aspiratif dan mengabdikan demi kepentingan seluruh rakyat yang diwakilinya. Dan dengan dilaksanakannya hak angket ini Masyarakat juga dapat mengetahui apakah segala kebijakan pemerintah yang mendekati Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebuah bentuk dukungan untuk mendukung salah satu pasangan calon.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.M. Fatwa, *Melanjutkan Reformasi Membangun Demokrasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Bobby, Max., *DPR RI RI Dalam Perspektif Sejarah dan Tatanegara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Cipto, Bambang., *Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Era Pemerintahan dan Industrial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Fuadi, Munir., *Teori Negara Hukum*, Jakarta: Refika Aditama, 2009.
- Handoyo, B. Hestu Cipto., *Prinsip-prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Huda, Ni'Matul., *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Husen, La Ode., *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*, Makassar: Social Politic Genius, 2009.
- Isra, Saldi., *Pergeseran Fungsi Legislatif Menguatnya Model Legislatif Parlemeter dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan kedua, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Kelsen, Hans., (diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien), *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, 2010.
- Maria Farida Indrati., *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius Media, 1998.
- Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, *Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman*, Vol. 14 No. 3 September 2014. Simamora, Janpatar, and Haposan Siallagan. "Hans Kelsen's Thoughts On The Authority Model Of The Constitutional Of Indonesia." *Journal of Talent Development and Excellence*, Vol. 12, No. 1 (2020).
- Siallagan, Haposan dan Simamora, Janpatar., *Hukum Tata Negara Indonesia*, Medan: UD. Sabar, 2011.
- Sirait, Theresa Yolanda, Bintang ME Naibaho, Janpatar Simamora, and Leonardo David Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Soemantri, Sri., *Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia*, Jakarta: Jaya Abadi, 2005
- Thaib, Dahlan., *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*, Yogyakarta: UU AMP YKPN, 1990. Hak DPR, <http://www.dpr.go.id/tentang/hak-dpr>, diakses Tanggal 13 Januari 2022. Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017.